



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 138 /404.101.2/B/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna memperlancar pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan dan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023 untuk Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat berdaya guna, berhasil guna, tepat waktu dan tepat sasaran, maka perlu Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 04);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 16 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
14. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/156/404.101.2/B/2022 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/386/404.101.2/B/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
a. Tim Teknis Pemeriksa APE; dan
b. Tim Teknis Survei Kerusakan Gedung.
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Teknis Pemeriksa APE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas membantu merumuskan spesifikasi, meneliti, menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian spesifikasi barang jasa dari pengadaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan dengan spesifikasi dalam kontrak dan proses pengadaan barang/jasa.
- KEEMPAT : Tim Teknis Survei Kerusakan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas membantu PA/KPA dan/atau PPK dalam memberi penjelasan kesesuaian spesifikasi barang/jasa hasil pengadaan sebagai acuan dasar penerimaan hasil pekerjaan.
- KELIMA : Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Mei 2023
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 188/138 /404.101.2/B/2023
 TANGGAL : 24 Mei 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
A. Tim Teknis Pemeriksa APE			
1.	Ketua	YULIANA IRAWANI, S.Sn	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Ngawi
2.	Sekretaris	DWI GANGSAR CAHYONO	Pengadministrasi Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Ngawi
3.	Anggota:	a. M.SALAM AZIZ	Pengadministrasi Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ngawi
		b. JA'I MUSTOFA, ST	Pengelola Progran dan Evaluasi pengembangan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Ngawi
		c. AGUS EKHWAN	Pengadministrasi Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ngawi
		d.RENI INDRAWATI, S.Psi	Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab.Ngawi
		e.ANWAR AHMADI	Pengadministrasi Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ngawi

1	2	3	4
B. Tim Teknis Survei Kerusakan Gedung			
1.	Penanggung jawab	SUMARSONO, SH., M.Si	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Ngawi
2.	Ketua:	a. ZAINAL FANANI, ST, M.T	Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Ngawi
		b. YESI WIDYARTI, ST.,M.M.	Kepala Bidang Tata Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Ngawi
3.	Anggota:	a. YULIANA IRAWANI, S.Sn	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ngawi
		b. AGUNG NUGROHO, ST	Tata bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Ngawi
		c. MAHFUD RUDITO	Pengelola data Perencanaan penganggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Ngawi
		d. DWI MIDE FEBRIYAN,ST	Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Ngawi
		e. YOYOK HARIANTO	Pengelola Tata Ruang dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Ngawi
		f. JUMIRAN	Pengadministrasian Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Ngawi
		g. HAMDAN IRFA'i	Pengadministrasian Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kab. Ngawi

1	2	3	4
		h. HENDI TRIAJI CIPTA i. DWI GANGSAR CAHYONO j. JA'I MUSTOFA, ST	Pengadministrasian Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Ngawi Pengadministrasi Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ngawi Pengelola Progran dan Evaluasi pengembangan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO